

**LAPORAN PENELITIAN STIMULUS
UNIVERSITAS NASIONAL**



Judul Penelitian

**ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN DESA (MUSREMBANGDES) DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA (DALAM PRESFEKTIF *LOCAL WISDOM*)
(Studi: Alokasi Dana Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor Tahun 2015)**

Oleh:

Ketua Peneliti:

Dr. Zulmasyhur, M.Si.

NIDN. 0321116901

Anggota:

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si.

NIDN. 0429077502

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nasional
Tahun 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Penelitian : Analisis Pengambilan Keputusan Musrembangdes dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Prespektif Kearifan Lokal (Studi Alokasi Dan Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor Tahun 2015)
- 2 Ketua
 - a. Nama : Dr. Zulmasyhur, M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIDN/NIDK : 032116901/0107140838
 - d. Jabatan Struktural : Ketua PSBTP Unas
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor / IIIc
 - f. Fakultas/Jurusan : FISIP / Administrasi Publik
 - g. Alamat Kantor : Jl. Sawo Manila – Pejaten Pasar Minggu
 - h. Telepon/HP : 081315211929
 - i. Alamat Rumah : Komp. Acropolis Blok MY.14 Keradenan Bogor
 - j. E-mail : zl_hazia@yahoo.com
- 3 Anggota
 - a. Nama : Dr. Bhakti nur Avianto, SIP., M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIDN/NIDK : 0429077502 / 0102018007
 - d. Jabatan Struktural : Dosen
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor / IIIc
 - f. Fakultas/Jurusan : FISIP / Administrasi Publik
 - g. Alamat Kantor : Jl. Sawo Manila – Pejaten Pasar Minggu
 - h. Telepon/HP : 081320461979
 - i. Alamat Rumah : Komp. Graha Grande Blok C No.41 Kota Bogor
 - j. E-mail : bh4kti.nur@gmail.com
- 4 Jangka Waktu Penelitian : 1 Semester
- 5 Biaya Penelitian : **Rp 7.000.000**
Terbilang (Tujuh Juta Rupiah)


Jakarta, 5 Pebruari 2018

Mengetahui
Dekan FISIP Universitas Nasional



Dr. Zulkarnain, M.Si.

Ketua Tim Peneliti



Dr. Zulmasyhur, M.Si.

Menyetujui
Wakil Rektor Bidang PPMK



Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS. Apt.

DAFTAR ISI

| | Hal | |
|-------|---|----|
| BAB 1 | Pendahuluan | |
| | 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| | 1.2 Tujuan Khusus | 2 |
| | 1.3 Urgensi (Keutamaan Penelitian) | 2 |
| BAB 2 | Tinjauan Pustaka | |
| | 2.1 Pengertian Pengambilan Keputusan | 4 |
| | 2.2 Tujuan Pengambilan Keputusan | 6 |
| | 2.3 Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan | 7 |
| | 2.4 Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Pengambilan Keputusan | 8 |
| | 2.5 Proses Pengambilan Keputusan | 10 |
| | 2.6 Jenis-Jenis Keputusan | 12 |
| | 2.7 Roadmap Penelitian | 12 |
| | 2.8 Kerangka Pemikiran | 13 |
| BAB 3 | Metodologi Penelitian | |
| | 3.1 Metode Penelitian | 13 |
| | 3.2 Lokasi Penelitian | 15 |
| BAB 4 | Biaya dan Jadwal Penelitian | |
| | 4.1 Biaya Penelitian | 16 |
| | 4.2 Jadwal Penelitian | 17 |
| BAB 5 | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| BAB 6 | KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada Tahun 2009 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) merupakan salah satu program yang bertujuan jangka panjang untuk menanggulangi kemiskinan khususnya di perdesaan yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dana sebesar Rp 250.000.000. Program tersebut dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat desa terhadap infrastruktur dasar dan partisipasi masyarakat desa dalam penyediaan infrastruktur sebagai tujuan jangka menengahnya.

Alasan yang mendasari diselenggarakannya PIIP tersebut, dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan, yaitu mencapai 147 juta jiwa atau 60,2% dari seluruh penduduk Indonesia (Data Sensus Penduduk tahun 2015). Sementara itu tingkat kemiskinan di perdesaan (ditinjau dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan) memiliki persentase yang cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin total adalah sekitar 47,4 juta jiwa (BPS 2015) atau 27,2 persen (Susenas 2015), dengan persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 20,2 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 13,6 persen.

Berdasarkan data di atas, salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan), dengan kondisi jalan yang

memprihatinkan. Selain itu pula, penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi.

Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan (Asnudin, 2004). Pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional dan pemeliharaan). Bentuk keterlibatan tersebut lebih tepat dilaksanakan melalui pengambilan keputusan strategi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) dengan perspektif *local wisdom* terutama dalam proses pembangunan infrastruktur desa.

1.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini menitikberatkan adanya pelibatan masyarakat perdesaan terhadap pengambilan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) perspektif *local wisdom* dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, khususnya di Kabupaten Bogor yang diharapkan dapat memberikan beberapa hasil pembangunan infrastruktur yang optimal, antara lain:

1. Kualitas pekerjaan yang dihasilkan,
2. Keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut,
3. Kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta

4. Penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Berdasarkan tujuan khusus dari penelitian di atas, dengan mengacu pada Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, implementasi rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, evaluasi keterlibatan masyarakat perdesaan terhadap pengambilan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) perspektif *local wisdom* dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor, mutlak diperlukan untuk menganalisis dampak pembangunan yang dilakukan oleh pelaku (aktor) pembangunan dan dinikmati oleh penerima manfaat pembangunan.

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa termasuk *local wisdom*. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di desa. Dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kedudukan ini memberikan angin segar kepada Desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Tentu kedudukan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Namun kenyataannya, masih adanya keterbatasan informasi dan data-data tentang dampak pelibatan masyarakat setempat dan tingkat kemampuan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan. Dengan demikian, untuk memberikan gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan khususnya di Kabupaten Bogor dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PPIP 2009, dibutuhkan suatu kajian tentang pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Salah satu fokus penelitian yang akan dilakukan terkait dengan dampak pelibatan masyarakat melalui pengambilan keputusan strategis dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrebangdes) pada proses pembangunan infrastruktur perdesaan.

Berdasarkan urgensi (keutamaan) penelitian di atas, terungkap peranan pengambilan keputusan musyawarah desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Namun, kenyataannya masih terdapat hambatan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD), maka masalah ini dapat dirumuskan melalui pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) presfektif *local wisdom* di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor?
2. Apa saja dampak jangka menengah yang ditimbulkan oleh pelaku (aktor) pengambilan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) presfektif *local wisdom* di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor?
3. Rekomendasi apa saja yang dapat diberikan dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) presfektif *local wisdom* di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor?

Tabel 1.3 Rencana Target Capaian Tahunan

| No | Jenis Luaran | | Indikator Capaian | |
|----|--|--|-------------------|-----------|
| | | | TS ¹⁾ | TS+1 |
| 1 | Publikasi Ilmiah | Jurnal Ilmiah Indonesia Literature Syntax Nasional | draft | Submitted |
| | | | - | - |
| 2 | Pemakalah dalam temu Ilmiah | Internasional | Tidak ada | - |
| | | Nasional – | - | |
| 3 | Invited Speaker dalam temu ilmiah | Internasional | Tidak ada | - |
| | | Nasional | Tidak ada | - |
| 4 | Visiting Lecturer | Internasional | Tidak ada | - |
| 5 | Hak Kekayaan Intelektual | Paten | - | - |
| | | Paten Sederhana | - | - |
| | | Hak Cipta | - | - |
| | | Merk Dagang | - | - |
| | | Rahasia Dagang | - | - |
| | | Desain Produk Industri | - | - |
| | | Indikasi geografis | - | - |
| | | Perlindungan varietas tanaman | - | - |
| | Perlindungan topografi sirkuit terpadu | - | - | |
| 6 | Teknologi tepat guna | | Tidak ada | - |
| 7 | Model/Purwarupa/Desain/Karya Senin/Rekayasa Sosial | | Tidak ada | - |
| 8 | Buku Ajar (ISBN) | | - | Ada |
| 9 | Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) | | Tidak ada | - |

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengambilan Keputusan

Setiap organisasi, baik dalam skala besar maupun kecil, terdapat terjadi perubahan-perubahan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal organisasi. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar roda organisasi beserta administrasi dapat berjalan terus dengan lancar.

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang manajer atau administrator. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengidentifikasi masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, evaluasi daripada alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Kemampuan seorang pimpinan dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui dan menguasai teori dan teknik pembuatan keputusan. Dengan peningkatan kemampuan pimpinan dalam pembuatan keputusan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi dan manajemen. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan pembuatan keputusan sepanjang proses perencanaan tersebut. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam proses perencanaan ditujukan kepada pemilihan alternatif program dan prioritasnya. Dalam pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang

mungkin timbul. Begitu juga dalam tahap implementasi atau operasional dalam suatu organisasi, para manajer harus membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan usaha sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang telah dilakukan.

Hakikatnya kegiatan administrasi dalam suatu organisasi adalah pembuatan keputusan. Kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh proses pengambilan keputusan dari mulai identifikasi masalah sampai dengan evaluasi dari pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen-elemen dalam administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Artinya dalam membuat suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dibutuhkan informasi yang cukup baik dari internal maupun eksternal organisasi guna mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Pada akhirnya, kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat merupakan bagian dari kegiatan administrasi dimaksudkan agar permasalahan yang akan menghambat roda organisasi dapat segera terpecahkan dan terselesaikan sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Definisi Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai 'apa yang harus dilakukan' dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat vital. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini biasanya merupakan keseimbangan antara disiplin yang harus ditegakkan dan sikap manusiawi terhadap bawahan. Keputusan yang demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasarkan diri pada human relations.

Setelah pengertian keputusan disampaikan, kiranya perlu pula diikuti dengan pengertian tentang “pengambilan keputusan”. Ada beberapa definisi tentang pengambilan keputusan, dalam hal ini arti pengambilan keputusan sama dengan pembuatan keputusan, misalnya Terry dalam Syamsi (2010:7) mengungkapkan:

Definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih (tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan)

Menurut Siagian (2010:9) pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Dari kedua pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

2.2 Tujuan Pengambilan Keputusan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut.

2.3. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi; Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu : a) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan; b) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

2. Pengambilan Keputusan Rasional; Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah – masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan

pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.

3. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta; Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.
4. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman; Sering kali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul.

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat

bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecaha masalah.

5. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang; Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang (*authority*) yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain : banyak diterimanya oleh bawahan, memiliki otentisitas (otentik), dan juga karena didasari wewenang yang resmi maka akan lebih permanent sifatnya. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

2.4 Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam Pengambilan Keputusan

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan menurut Terry dalam Syamsi (2010:19), yaitu :

- a) Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
- b) Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi.

- c) Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi.
- d) Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan.
- e) Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik.
- f) Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
- g) Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- h) Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar.
- i) Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individual atau kelompok, tergantung bagaimana sifat dan corak permasalahannya. Keputusan individual dibuat oleh seorang pemimpin sendirian, sedangkan keputusan kelompok dibuat sekelompok orang. Keputusan kelompok dibedakan dalam :

- a) Sekelompok pimpinan
 - b) Sekelompok orang-orang bersama pimpinannya.
 - c) Sekelompok orang yang mempunyai kedudukan sama dan keputusan kelompok
- Keputusan yang dibuat oleh seseorang

Kebaikannya antara lain :

- a) Keputusannya cepat ditentukan atau diambil, karena tidak usah menunggu persetujuan dari rekan lainnya.
- b) Tidak akan terjadi pertentangan pendapat
- c) Kalau pimpinan yang mengambil keputusan itu mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpengalaman yang luas dalam bidang yang akan diputuskan, keputusannya besar kemungkinan tepat.

Kelemahannya antara lain :

- a) Bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan tetapi pasti memiliki keterbatasan.
- b) Keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat.
- c) Jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan merupakan beban berat bagi pimpinan seorang diri.

Keputusan yang dibuat oleh Sekelompok Orang, Kelebihannya antara lain :

- a) Hasil pemikiran beberapa orang akan saling melengkapi
- b) Pertimbangannya akan lebih matang
- c) Jika ada kesalahan pada pengambilan keputusan tersebut, beban ditanggung secara bersama.

Kelemahannya antara lain :

- a) Ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat
- b) Biasanya memakan waktu lama dan berlarut-larut karena terjadi perdebatan-perdebatan
- c) Rasa tanggung jawab masing-masing berkurang, dan ada kemungkinan saling melemparkan tanggung jawab jika terjadi kesalahan.

Mengenai pembuatan keputusan individual dan kelompok Siagian menyatakan bahwa ada tiga kekuatan yang selalu mempengaruhi suatu keputusan yang dibuat. Tiga kekuatan itu :

1. Dinamika individu di dalam organisasi; Pengaruh individu dalam organisasi sangat terasa terutama dalam hal ini adalah pemimpinnya. Seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian yang kuat, pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak akan memberi kesan dan pengaruh yang besar terhadap bawahannya
2. Dinamika kelompok orang-orang di dalam organisasi; Dinamika kelompok mempunyai pengaruh besar, oleh karena itu pemimpin hendaknya mengusahakan agar kelompok lebih cepat menjadi dewasa.
3. Dinamika lingkungan organisasi; Pengaruh lingkungan juga memegang peranan yang cukup penting untuk diperhatikan. Antara organisasi dan lingkungan itu saling mempengaruhi.

2.5 Proses Pengambilan Keputusan Musrembang

Pembangunan pedesaan haruslah merupakan inner will, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo, 1983)

Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, adalah meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan sosial ekonomiserta membangun prasarananya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) adalah: alam, manusia, letak desa, mata pencaharian,

produksi, adat, kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan administrasi.

Program Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk desa yang ada sangat mempengaruhi usulan kegiatan infrastruktur pedesaan tersebut, bentuk-bentuk desa yang ada seperti desa memusat pegunungan, memusat fasilitas, bentuk desalinear ataupun desa tepi pantai sangat berpengaruh terhadap bentuk dan jenis kebutuhan pembangunan infrastruktur pedesaan sehingga tersedia infrastruktur lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (human investment) didalam penyelenggaraan prasarana lokal.

Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di pedesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga yang dapat dinyatakan dapat memenuhi persyaratan untuk hidup. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum (Daldjoeni, 1998).

Belum ada ketentuan mengenai jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi dasar usulan kegiatan, infrastruktur tersebut dapat berupa jalan poros desa, jalan desa/lingkungan/setapak, jalan usaha tani/inspeksi, jembatan gantung, prasarana air bersih, pasar tradisional, balai desa, lumbung desa, posyandu, sekolah dasar, tambatan perahu, dermaga, tempat penjemuran jala/ikan, sarana sanitasi dasar, pangkalan angkutan, pintu bagi air, pintu air, saluran tersier, talang, bendungan kecil atau tanggul, dan lain lain (Kimpraswil,

2001). Dari keterangan tersebut infrastruktur pedesaan dapat dikategorikan dalam lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu: jalan desa, air bersih, listrik, perumahan, irigasi (JALPI).

Dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan, pemerintah dan DPR sepakat memberikan anggaran 250 juta rupiah setiap desa pada tahun anggaran 2005, dengan komposisi maksimal 20 desa untuk kabupaten maju, dan minimal 30 desa untuk kabupaten tertinggal. Program infrastruktur desa tertinggal yang direncanakan meliputi, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik serta kebutuhan masyarakat lainnya. Sedangkan sasaran utama yang hendak dicapai yakni membuka isolasi desa guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan sosial ekonomi meningkat, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi diharapkan juga turut meningkat.

Infrastruktur sebenarnya merupakan kebutuhan vital untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara biasanya berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur di negara itu. Negara yang infrastrukturnya baik biasanya makin makmur (Dewanto, 2004). Melihat ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah kemudian menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan yang sangat mendesak saat ini. Namun, pembangunan infrastruktur itu bukannya tanpa kendala, persoalan utamanya pada masalah pendanaan pemerintah yang sangat terbatas (Wiranto, 2004)

Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan. Proses pengambilan keputusan meliputi :

1. Identifikasi masalah; Dalam hal ini pemimpin diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu organisasi.
2. Pengumpulan dan penganalisis data; Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.
3. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan; Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Untuk mengadakan perkiraan dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik. Perkiraan itu terdiri dari berbagai macam pengertian:
4. Perkiraan dalam arti Proyeksi; Perkiraan yang mengarah pada kecenderungan dari data yang telah terkumpul dan tersusun secara kronologis.
5. Perkiraan dalam arti prediksi; Perkiraan yang dilakukan dengan menggunakan analisis sebab akibat.
6. Perkiraan dalam arti konjeksi; Perkiraan yang didasarkan pada kekuatan intuisi (perasaan). Intuisi disini sifatnya subjektif, artinya tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengolah perasaan.
7. Pemilihan salah satu alternatif terbaik; Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang

matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternative yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat.

2.6 Jenis - Jenis Keputusan Musrebang

Terdapat beberapa jenis keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan yang harus diambil oleh level manajemen di perusahaan jenis keputusan terdiri atas:

1. Keputusan Strategis, adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan.
2. Keputusan taktis, adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah.
3. Keputusan operasional, adalah keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah, misalnya operator mesin di lantai produksi.

Berdasarkan tersedianya pemecahan masalah, jenis keputusan yang biasanya muncul adalah:

1. Keputusan Terprogram. Keputusan ini berkaitan dengan kebiasaan, aturan, dan prosedur. Dalam hal ini kondisi yang dihadapi semuanya dapat diketahui dengan pasti.
2. Keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ini adalah keputusan yang tidak mempunyai suatu aturan yang baku, tergantung pada jenis masalahnya. Biasanya,

masalah yang membutuhkan keputusan tidak terprogram ini terjadinya tidak dapat diprediksi.

3. Keputusan tidak terstruktur. disebut tidak terstruktur karena tidak diketahui pemecahannya karena ketidakjelasan masalahnya.

Upaya-upaya daerah untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sudah banyak dilaksanakan, seperti Kabupaten Bogor misalnya, salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menghidupkan lagi sistem perencanaan pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan melalui forum pengambilan keputusan desa, yaitu: upaya peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme perencanaan sehingga dinas, badan, lembaga dan kantor pemerintahan kota bisa lebih menangkap aspirasi masyarakat.

Upaya untuk mengembangkan partisipasi masyarakat di era otonomi daerah, sejauh ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan. Mulai dari mengidentifikasi kesiapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/BPD sebagai lembaga perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan, mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di beberapa kelurahan untuk mengeksplorasi persepsi dan orientasi masyarakat, mengadakan pelatihan di beberapa kelurahan sebagai pilot project pengembangan mode perencanaan partisipatif, hingga merancang mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PPP) dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.

Dikembangkannya partisipasi masyarakat dalam perencanaan bertujuan untuk: (1) Partisipasi menjamin perlakuan pemerintah yang tidak memperlakukan rakyat; (2) Partisipasi berlaku sebagai suatu instrument berharga untuk kegiatan memobilisasi, mengorganisasi dan

mengembangkan oleh rakyat; dan (3) partisipasi berfungsi sebagai saluran lokal untuk memperoleh jalan masuk ke bidang-bidang makro pembuat keputusan (Analisis CSIS Nomor 2, 1990). Sejak Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma pembangunan daerah bergeser dari efisiensi struktural mengarah ke pemerintahan yang lebih demokratis dimana dalam perencanaan, pembahasan, pelaksanaan pembangunan masyarakat diikutsertakan secara aktif didalamnya.

Merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kali memiliki Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, karena selama ini perencanaan pembangunan di daerah diatur di tingkat Menteri misalnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah (P5D).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu tahapan perencanaan dan penganggaran yang harus dilakukan di tingkat daerah adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan forum lintas pelaku dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan khususnya di daerah. Dalam Musrenbang perencanaan dari tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes), kecamatan (Musrenbangkec), kabupaten/kota (Musrenbangda) hingga level nasional dilakukan melalui forum musyawarah. Musrenbang merupakan salah satu wadah yang bertujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. (Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0259/M.PPN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005)

Dalam Musrenbang masyarakat mengemban peran konsolidasi partisipasi, agregasi kepentingan, menyampaikan preferensi, memilih wakil, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil musrenbang. Pemerintah berperan dalam penyediaan informasi, memberikan asistensi teknis, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Adapun DPRD berperan dalam penjangkauan aspirasi dan pengawasan. Dengan demikian jalan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan daerah adalah dengan partisipasi baik proses, pengorganisasian ataupun pengembangan kapasitas masyarakat itu sendiri, sehingga keberadaannya benar-benar diperhitungkan menjadi suatu instrumen yang berharga.

Perencanaan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes, Dokumen Musrenbang disusun secara bertingkat dari Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, data dasar perencanaan yang diusulkan bermula dari Musrenbangdes, yaitu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan dengan hasil Musrenbangdes yang berkualitas akan dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang baik, tetapi pada pelaksanaannya hasil Musrenbangdes belum mempunyai landasan perencanaan yang baik.

Pembangunan dalam pandangan masyarakat desa dikotakan sebagai pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, irigasi, sekolah, penerangan dan lain-lain. Usulan-usulan kegiatan masyarakat desa dalam Musrenbangdes sebagian besar menunjukkan rencana pembangunan fisik di sekitarnya yang dianggap dibutuhkan untuk dibangun. Dalam pandangan masyarakat desa, keberhasilan atau kemajuan desa ditandai dengan tersedianya sarana prasarana yang baik sehingga segala aktifitas yang mereka lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Belum ada ketentuan mengenai jenis pembangunan fisik yang menjadi dasar usulan kegiatan dalam

Musrenbangdes, usulan kebutuhan pembangunan fisik tersebut sangat tergantung kepada kondisi masyarakat, lingkungan dan kelengkapan sarana prasarana yang dimilikinya.


Memang pada kenyataannya fasilitas infrastruktur mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kegiatan ekonomi dan bisnis. Pengembangan infrastruktur pedesaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, melalui peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar dan pelayanan sosial-ekonomi. Kegiatan merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur pedesaan juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat di daerah pedesaan. "Pemerintah memang perlu serius memperbaiki infrastruktur desa, karena hal itu akan meningkatkan akses masyarakat desa pada pelayanan dan pasar akibat jalan dan transportasi yang baik, sehingga produksi masyarakat desa bisa cepat ke pasar" (Effendy, 2005).

Pendapat tersebut mendukung bahwa pembangunan infrastruktur di pedesaan memang penting untuk dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur pedesaan dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan dari bawah ke atas tersebut (daerah ke pusat) itu akan mendorong partisipasi masyarakat pedesaan yang lebih luas, menyerap tenaga kerja di desa, dan menimbulkan rasa memiliki infrastruktur itu sendiri sehingga masyarakat termotivasi untuk merawatnya (Effendi, 2005). Kendala yang ada di desa adalah keterbatasan untuk mengidentifikasi serta menganalisa sumber-sumber daya yang dimiliki berdasarkan potensi wilayahnya, seperti yang diutarakan oleh (Young, 1990) pada umumnya keterbatasan masyarakat adalah mengembangkan dan melatih kemampuan mereka dan mengekspresikan kebutuhan, pemikiran dan perasaannya. Sehingga kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbangdes yang sebagian besar merupakan kegiatan pembangunan

infrastruktur, hanya berdasarkan pada kebutuhan nyata yang ada di desanya, sehingga dibutuhkan suatu arahan(guidance) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam Musrenbangdes. Perencanaan yang dihasilkan, untuk lebih memantapkannya perlubantuan para ahli dalam bidangnya, seperti yang diutarakan oleh (O'Connor,1999, Halpern, 1995).

2.7 Roadmap Penelitian


Secara prinsip penelitian yang dilaksanakan sebelumnya mendasari ide dalam merancang penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian sebelumnya untuk mendeskripsikan hubungan antara pengambilan keputusan dengan hasil kerja program pemerintah. Metode sebelumnya yang digunakan tidak dapat merepresentasi model rekayasa kebijakan dengan mengukur aspek affektif, keberlanjutan dan normatif sebagai akibat adanya perubahan akulturasi budaya organisasi yang berubah-ubah dan tidak dapat terukur. Roadmap penelitian disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibangun dengan mengeksplorasi unsur-unsur pembentuk pengambilan keputusan Musrembangdes dalam mewujudkan rencana pembangunan infrastruktur desa dalam perspektif *local wisdom*, sehingga kerangka pemikiran kemudian disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang akan menggambarkan analisis pengambilan keputusan dalam menjalankan program rencana pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan yang sudah dikerjakan dalam waktu 1 (Satu) Semester dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bagian awal penelitian yang meliputi:
 - a. Survei/eksplorasi lapangan pada wilayah studi penelitian.
 - b. Studi pustaka dan dokumen penunjang penelitian.
 - c. Pengumpulan data lapangan (data eksternal), berupa data dan dokumen program rencana pembangunan infrastruktur desa melalui Musrebangdes di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor
 - d. Pemetaan permasalahan wilayah penelitian.
- 2) Bagian pengambilan data lapangan dan proses analisis, yang meliputi :
 - a. Pengolahan analisis data penelitian menggunakan model Triangulasi Data
 - b. Pengumpulan data informan melalui reduksi data, display data dan verifikasi data
 - c. Rancangan Analisis model komitmen apartur
- 3) Bagian perumusan model penelitian dan pembuatan laporan hasil penelitian
 - a. Mendeskripsikan prespektif program rencana pembangunan infrastruktur desa melalui Musrebangdes di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor.;

- b. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat model komitmen aparatur
- c. Pembuatan laporan hasil penelitian.


Penelitian untuk semester ke-2 adalah penerapan model penelitian untuk menganalisis perubahan proses pengambilan keputusan. Penelitian tahap II dilakukan melalui 3 tahap yaitu

- 1) Bagian awal penelitian yang meliputi:
 - a. Survei/eksplorasi pada wilayah studi penelitian
 - b. Studi pustaka dan dokumen penunjang penelitian.
 - c. Pengumpulan data lapangan (data internal), berupa data penerapan model di wilayah penelitian yang sudah ditentukan.
- 2) Bagian pengambilan data lapangan dan proses analisis, yang meliputi:
 - a. Pengambilan data hasil analisis penerapan analisis pengambilan keputusan
 - b. Analisis potensi keberlanjutan standar rasio penerapan model analisis pengambilan keputusan dengan efektif.
- 3) Bagian perumusan luaran penelitian yaitu:
 - a. Perumusan rekayasa kebijakan sebagai luaran penelitian berupa analisis model komitmen aparatur dalam menjalankan program pemerintah sesuai dengan rasio kecukupan input dan output hasil/kinerja aparatur.
 - b. Pembuatan laporan akhir.

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian, dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Dalam penelitian ini, data-data yang sudah peneliti dapatkan kemudian dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis taksonomis (*taxonomis analysis*), yaitu membentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan.

Secara keseluruhan diagram alir penelitian disajikan melalui *fishbone diagram* seperti dalam Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Fishbone Theory - Rancangan Model Pengambilan Keputusan Terbaru

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Desa Bojong Gede dan Kabupaten Cirebon. Dimana implementasi model penelitian yakni menentukan nilai potensi respons masyarakat setempat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam program musrembang terutama rencana pembangunan infrastruktur desa.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Biaya Penelitian

Anggaran yang diajukan disusun secara rinci dengan mengikuti format Tabel 4.1 sedangkan ringkasan anggaran biaya yang diajukan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Stimulus Tahun 2018

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya Yang Diusulkan (Rp) | |
|-----------------------------|--|--|------------|
| | | Bulan Ke-1 | Bulan Ke-2 |
| 1 | Honorarium untuk pelaksana, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator dan honor petugas administratif | | 525.000 |
| 2 | Pembelian bahan habis pakai ATK, fotocopy, surat menurat, penggandaan laporan, penjilidan, sapras, peralatan penunjang lainnya | 250.000 | |
| 3 | Perjalanan suvery lapangan, konsumsi, rapat-rapat, dan transportasi | 350.000 | |
| 4 | publikasi jurnal ilmiah indonesia terakreditasi | | 400.000 |
| Jumlah Keseluruhan | | Rp1.525.000 | |
| Terbilang (Termasuk PPn) | | Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah | |

4.2 Jadwal Penelitian

Jadwal peneliti disusun dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) untuk rencana penelitian yang diajukan sebagaimana terlihat dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jadwal Penelitian

| No | JENIS KEGIATAN | BULAN 1 | | | | BULAN 2 | | | |
|----|---------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TAHAP PERSIAPAN | | | | | | | | |
| | a. Hasil Studi Terkait | ■ | | | | | | | |
| | b. Kajian Literatur | ■ | | | | | | | |
| | c. Peraturan Perundangan | ■ | | | | | | | |
| | d. Pengumpulan data primer | | ■ | | | | | | |
| | dari instansi, non- instansi | | | | | | | | |
| | Tokoh masyarakat | | | | | | | | |
| | e. Observasi Lapangan | | | ■ | ■ | | | | |
| B | TAHAP PELAKSANAAN | | | | | | | | |
| | Pengumpulan Data | | | | | | | | |
| | a. Triangulasi | | | | | ■ | | | |
| | b. Reduksi data | | | | | ■ | | | |
| | a. Display Data | | | | | ■ | | | |
| | d. Verifikasi Data | | | | | ■ | | | |
| | e. Taksonomi Analisis | | | | | | ■ | | |
| C | Analisis Data | | | | | | | | |
| | a. Rekapitulasi Hasil | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| D | Laporan Akhir | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan Draft Laporan | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | b. Penyerahan Laporan Akhir | | | | | | | ■ | |
| | e. Revisi Laporan Akhir | | | | | | | | ■ |

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Proses pengambilan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) presfektif *local wisdom* di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor

Undang-Undang Tentang Desa tersebut secara substantif menempatkan perencanaan pembangunan sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pengambilan keputusan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang baik. Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalamnya diatur bagaimana tata cara Pemerintahan Desa, pengambilan keputusannya, serta menjaga berbagai dana yang diperuntukkan untuk Desa agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa (Musrebangdes) Kecamatan (Musrebangcam), Kabupaten/kota (Musrebangda) hingga level nasional dilakukan melalui musyawarah. Musrebang merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu

pemerintahan Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesalah pahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Desa. Musrenbang sendiri merupakan suatu bentuk forum musyawarah atau perundingan antar para pemangku kepentingan dalam suatu Desa untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2015 diarahkan untuk menjadi wadah bagi partisipasi masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan, sehingga hasil proses perencanaan yang dilakukan dapat lebih berpihak kepada mereka. Meskipun selama ini pelaksanaan Musrenbang diwarnai dengan suasana dialogis yang sangat kental akan tetapi kondisi tersebut belum bersahabat untuk mengakomodir bahkan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin maupun perempuan untuk menyampaikan pendapat, saran atau keinginan mereka untuk memperbaiki keterpurukan ekonomi yang mereka alami, Musrenbang masih menjadi dominan bagi para elit untuk menyampaikan proyek-proyek yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang di selenggarakan oleh lembaga publik sesuai tingkatnya, yaitu pemerintahan Desa, Kecamatan, pemerintahan Kabupaten/kota, Bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan (stakeholder). Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang diatur oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintahan, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Di dalam Musrenbang ketiga komponen tersebut dapat memberikan informasi berkenaan dengan pembangunan yang memang dibutuhkan dan yang diprioritaskan.

- a. Proses dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM) Pembentukan tim penyelenggara Musrenbangdes merupakan kegiatan Pra-Musrenbangdes yang bertujuan untuk mempersiapkan tim penyelenggara Musrenbangdes dan segala sesuatu yang diperlukan pada saat Musrenbangdes baik itu persiapan teknis maupun persiapan logistik. Proses pembentukan tim penyelenggaraan Musrenbangdes yaitu dimulai dari aparat pemerintahan yang menetapkan baik itu lembaga-lembaga pemerintah beserta aparat pemerintahan yang dianggap memiliki pengetahuan dan mampu untuk menyelenggarakan Musrenbangdes dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada setelah itu tim penyelenggara Musrenbangdes terpilih, seterusnya TPM menetapkan siapa yang menjadi tim pemandu yang terdiri dari 2-3 orang seterusnya penentuan persiapan teknis dan persiapan logistik.
- b. Sosialisasi; Kegiatan ini merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang apa yang

diselenggarakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting karena akan menentukan minat atau keterkaitan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan atau terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan. Dalam hal ini pemerintah dalam melakukan sosialisasi cukup terbilang sangat kurang dilakukan yaitu sosialisasi hanya dilakukan satu kali kepada masyarakat dimulai melalui perwakilan aparat pemerintahan desayaitu dengan cara mendatangkan tiap-tiap Kepala Dusun dan seterusnya. Kepala Dusun menyampaikan kepada RT dan RW dan begitu seterusnya. Artinya sosialisasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes terbilang sangat kurang apa lagi ditambah tidak menggunakan media apapun dan tidak menggunakan surat undangan melainkan disampaikan langsung dari orang ke orang maka dari itu ada informasi tersebut yang tidak mengetahuinya atau tidaktersebaresecara merata.

- c. Musyawarah perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus); Musrenbangdus adalah kegiatan yang dilakukan ditingkat dusun guna mengetahui apa yang menjadi persoalan kebutuhan pembangunan ditingkat dusun dengan membuka kesempatan bagi tiap-tiap RT dan RW dan juga masyarakat untuk menyampaikan persoalan atau aspirasi masyarakat yang ada tiap-tiap RT dan RW dan juga masyarakat untuk menyampaikan persoalan atau aspirasi masyarakat yang ada ditiap-tiap RT dan RW. Di Desa Bojongede Kabupaten Bogor itu sendiri dalam pelaksanaan Musrenbangdus berdasarkan perintah dari aparat pemerintahan kabupaten yang disampaikan secara langsung kepada kepala dusun untuk dapat melakukan Musrenbangdus terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Musrenbangdes ditingkat Kepenghuluan seterusnya Kepala Dusun menyampaikan

kepada tiap-tiap RT dan RW bahwa akan dilaksanakannya Musrenbangdes dengan tujuan menampung segala aspirasi masyarakat mengenai masalah pembangunan yang ada di dusun dengan begitu nantinya akan mudah pada pelaksanaan Musrenbangdes.

- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes); Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah suatu bagian kegiatan formal yang dilakukan ditingkat pemerintahan Desa yang sama didalamnya terdapat Musyawarah mengenai perencanaan Desa untuk menentukan dan persoalan-persoalan pembangunan atau untuk menampung kebutuhan-kebutuhan pembangunan dari masyarakat Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa, organisasi-organisasi Desa, Tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.
- e. Metode dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); Metode dalam pelaksanaan Musrenbangdes biasanya pemerintahan Kepenghuluan melibatkan atau mengundang pihak dari Kecamatan untuk dapat menghadiri acara Musrenbangdes di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor tersebut, akan tetapi berbeda dalam pelaksanaan Musrenbangdes tidak melibatkan pihak perwakilan dari Kecamatan. Adapun yang menyampaikan Metode dalam pelaksanaan Musrenbangdes yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh sebagian aparat pemerintahan dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Musrenbangdes, dengan tujuan agar pelaksanaan Musrenbangdes berjalan dengan baik. Kepala Desa menyampaikan metode Musrenbang melalui media komunikasi secara langsung agar bisa dipahami dengan baik. Adapun dampak yang terlihat dalam metode pelaksanaan Musrenbangdes ini yaitu Musrenbang cenderung tidak efektif, hasil

yang di dapat dari Musrenbangdes pun akhirnya menjadi hasil yang diinginkan oleh pihak pemerintahan yang kadangkala bukanlah hal-hal substantif seperti yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengurangi itu semua, sehingga nantinya diharapkan tercipta Musrenbang yang efektif dan hasilnya berpihak kepada masyarakat.

- f. Program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Program berarti memiliki keterkaitan, dalam hal ini, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbangdes Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor saling berhubungan antara satu unsur ke unsur yang lain, sehingga pembangunan yang diharapkan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan dari Kecamatan. Adapun yang menyampaikan program dalam pelaksanaan Musrenbangdes ini adalah Kepala Urusan Pembangunan, dia lebih mengetahui bagaimanadan apa saja program yang perlu diusulkan dalam perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Program ini disampaikan kepada masyarakat melalui media komunikasi secara langsung ketika pelaksanaan Musrenbangdes dilakukan.
- g. Gerakan Sosial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); Gerakan sosial adalah perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dengan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah ataupun mempertahankan masyarakat atau instansi yang ada didalamnya. Secara teori konsep gerakan sosial lebih banyak dikembangkan dalam konteks gerakan perlawanan yang bersifat politik, tapi substansinya sebenarnya gerakan sosial bisa dilakukan juga dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki

mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Adapun yang menyampaikan kepada masyarakat tentang gerakan sosial ataupun disebut dengan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbangdes adalah bagian dari aparat pemerintahan yang diutuskan memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbangdes yang mana kehadiran masyarakat sangatlah penting dalam musrenbangdes. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sangatlah minim dan pasif, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai perencanaan pembangunan, tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya sosialisasi dalam Musyawarah tingkat RT/RW.

5.1.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor Tahun 2015

Unsur-unsur geografis desa ikut menentukan persebaran/perkembangan suatu desa, selain itu juga terdapat tiga pilar penting yang berperan dalam pengembangan desa yaitu sumber daya alam yaitu: tanah, tanaman, hewan, sumber daya air dan sumber daya manusia yaitu: warga desa serta kondisi lingkungan yaitu: tata kehidupan desa (Bintarto, 1998). Dari hasil survey, empat unsur geografis desa yaitu lokasi, tanah dan iklim semuanya berperan cukup penting, tetapi unsur lokasi yang paling menentukan perkembangan wilayah pedesaan, karena berhubungan dengan letak fisik suatu wilayah sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur sesuai dengan kondisi dan potensi pengembangan yang akan dilaksanakan.

Iklim dan kondisi tanah juga membawa pengaruh terhadap kelangsungan produktivitas terutama di bidang pertanian sehingga berkaitan dengan pengembangan jaringan irigasi, walaupun tidak berhubungan dengan kebutuhan infrastruktur secara langsung, tetapi mendukung rencana pengembangannya. Letak desa juga ikut menentukan kondisi dan potensi lingkungan eksisting yang ada, sehingga turut berperan terhadap optimalisasi sumber daya ataupun pengembangan potensi secara optimal sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

- a) Lemahnya Kapasitas Lembaga-Lembaga yang menangani Musrenbangdes Kapasitas adalah sebagai kemampuan individu, organisasi (unit organisasi) atau sistem untuk menunjukkan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, artinya kapasitas pemerintahan desa meliputi kemampuan aparatur Desa (individu), kelembagaan Desa (organisasi) seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemampuan yang baik sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan desa dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan seperti dalam proses Musrenbangdes sangatlah diperlukan kemampuan dari aparat pemerintah desa beserta lembaga-lembaga pemerintahan daerah guna menghasilkan perencanaan yang optimal, efektif, efisien dengan hasil yang maksimal dan perencanaan yang berkualitas. Rendahnya sumber daya tenaga perencanaan ditingkat desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan jika tidak didukung dengan tenaga perencanaan ataupun keterlibatan maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik.

- b) Kelemahan Identifikasi merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang telah dikehendaki atau faktor-faktor yang menghambat tercapainya keadaan yang tidak dikehendaki, identifikasi masalah dapat dilihat sebagai berikut; Tidak ada tindakan lanjut yang nyata dari hasil Musrenbangdes selama bertahun-tahun, sehingga menyebabkan masyarakat jenuh untuk mengikuti dan menyalurkan aspirasi mereka melalui kegiatan Musrenbang. Kurangnya sosialisasi secara terbuka oleh aparat pemerintahan desa kepada masyarakat tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap aparat pemerintahan Kepenghuluan.
- c) Dukungan Data dan Informasi Pemerintahan Yang Lemah; Data dan informasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena di setiap informasi harus didukung dengan sebuah data agar informasi tersebut dapat dikatakan fakta maka sebuah data sangat diperlukan dan data merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya suatu data maka belum dapat sesuatu itu dikatakan fakta yang ada dilapangan. Data dan informasi diperlukan guna untuk mengetahui dan lebih memudahkan dalam pelaksanaan Musrenbangdes dengan data dan informasi maka akan diketahui apa saja yang sangat diperlukan baik itu data tentang Musrenbangdes maupun yang lainnya.
- d) Lemahnya Sumber Daya Tenaga Perencanaan di tingkat desa. Sumber daya tenaga dapat dilihat dari bentuk keterlibatan maupun partisipasi dari aparat pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintahan serta masyarakat untuk menghadiri maupun ikut terlibat dalam forum Musrenbangdes, dengan meluangkan dan memberikan tenaga, waktu, kesempatan sehingga mau meninggalkan aktivitas yang biasa

dilakukan sehari-hari untuk menghadiri pelaksanaan Musrenbangdes, karena sumber daya tenaga dari mereka sangat diperlukan yaitu keterlibatan dalam forum Musrenbangdes dengan ikut berpartisipasi dan juga mampu untuk mengeluarkan argumen-argumen serta pendapat dengan satu tujuan dengan menunjukkan suatu kekompakan maka barangkali usulan program pembangunan akan diterima dan mudah untuk masuk dalam usulan begitupun sebaliknya jika partisipasi rendah dan tidak mampu merespon serta mengeluarkan argumen maupun pendapat maka usulan program yang ingin dirumuskan barangkali sulit untuk diterima.

- e) Terbatasnya waktu; Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyusunan pembangunan perencanaan karena waktu sangat diperlukan untuk mengukur keefektifan perencanaan, dengan waktu yang cukup kita bisa melakukan dan membahas perencanaan pembangunan dengan baik, keterbatasan waktu bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, karena dengan waktu yang sedikit dan terbatas maka sulit untuk membahas dan merumuskan serta menyetujui program yang diusulkan, dalam pelaksanaan Musrenbangdes dilihat dari segi waktunya sangat terbatas.
- f) Perencanaan yang tidak terintegrasi; Pembangunan berorientasi kepada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalam perencanaan program pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun tingkat pendidikannya, perencanaan yang terintegrasi ataupun perencanaan yang terpadu memilih beberapa indikator adanya suatu tujuan bersama, adanya

keterkaitan unsur sasaran dalam pencapaian tujuan bersama, adanya satu kesatuan wilayah, keterkaitan antar input sumber daya, keterkaitan antar output kegiatan, penerapan pendekatan sistem berkelanjutan, pengelolaan masing-masing unsur secara efisien dan efektif.

- g) Pengalokasian Proyek Tidak Efektif dan Tidak Berdasarkan Skala Prioritas; Pembangunan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil “*trial and error*” tetapi akibat dari perencanaan yang baik karena itu perlu untuk selalu diingat bahwa kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik, dengan kata lain pembangunan yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya, sebagaimana pengertian perencanaan itu sendiri diantara sebagai proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan (Terry,1960) dengan demikian, dapat disimpulkan bawa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.

Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan

memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi;

5.1.3 Hasil Musrenbang Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor

Musrembangdes di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor diperoleh hasilnya sebagai berikut:

- a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;
- b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi;
- c. Hasil Musrenbang Kelurahan terdiri dari:
 - 1) Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten, serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan;
 - 2) Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi;
- d. Tujuan kegiatan Musrenbang Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Kelompok);

- 2) Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;
 - 3) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi).
- e. Masukan; Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan adalah sebagai berikut:
- 1) Dari Desa/Kelurahan :
 - Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa/Kelurahan (Dusun atau Lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;
 - Daftar permasalahan Desa/Kelurahan, seperti peta kerawanan, kemiskinan, dan pengangguran;
 - Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri;
 - Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/ Kelurahan; Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.
 - 2) Dari Kecamatan dan Kabupaten :

- Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.
- Hasil evaluasi pemerintah kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan.

f. Mekanisme; Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari:

1) Tahap Persiapan :

- Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya. Tugas Tim Fasilitator Musrenbang Desa adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/ RW/ kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan;
- Masyarakat di tingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah dusun/ RW/ kelompok adalah: Daftar masalah dan kebutuhan; Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/ RW/ Kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Desa/kelurahan; Wakil/ Delegasi dusun/ RW/ kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan (jumlah wakil/ delegasi masing-masing dusun/ RW/ Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).

- Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan;
- Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan melakukan hal-hal sebagai berikut:Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang;Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan; Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.

2) Tahap Pelaksanaan:

- a) Pendaftaran peserta;
- b) Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
- c) Pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis;
- d) Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan dan Penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya;

- e) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain;
 - f) Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan; (Form 1)
 - g) Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituangkan dalam Form2, yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan; (Form 2)
 - h) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD. (Form 3).
Catatan: Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan, agar prioritas kegiatan prioritas tahunan Desa/Kelurahan dapat disusun melalui musrenbang desa/kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.
- 3) Keluaran; Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dikirim ke kecamatan meliputi sebagai berikut:
- a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan; (Form 1)
 - b) Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan;(Form2)
 - c) Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan. (Form 3)

- 4) Peserta; Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.
- 5) Narasumber; Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Anggota DPRD dan pejabat instansi yang ada di desa/kelurahan, serta LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.
- 6) Tugas Tim Penyelenggara;
 - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan; Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain;
 - b) Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang;
 - c) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - e) Mendaftar calon peserta Musrenbang;
 - f) Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan;

- g) Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - h) Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang - kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan;
 - i) Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan.
- 7) Tugas Delegasi Desa/Kelurahan
- a) Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan;
 - b) Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan;

Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: Alokasi Dana Desa maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

5.1.4 Dampak jangka menengah yang ditimbulkan oleh pelaku (aktor) pengambilan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) prespektif *local wisdom* di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat.

Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Musrenbang merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.

Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “top Down” dengan “bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat sangat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholder* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Akan tetapi dalam perjalanannya Musrenbang dianggap hanya sebagai normalitas saja karena tidak semua hal yang disepakati didalamnya dilaksanakan dan penentuan skala prioritas yang kurang tepat sasaran atau pun adanya pergeseran prioritas pembangunan yang dirasakan tidak memenuhi asas urgensi di masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan fenomena tentang Musrenbang tersebut.

Inilah problem utama partisipasi masyarakat yang dihadapi didalam proses kebijakan penentuan perencanaan pembangunan di Indonesia. Jika dilihat lebih lanjut

maka penyebab lemahnya aspirasi masyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu: Eksternal, yang dimaksud adalah kondisi diluar sistem birokrasi pemerintah yaitu masyarakat umum. Internal, yang dimaksud adalah kondisi didalam sistem birokrasi pemerintah. Penyebab utama kelemahan dari sisi eksternal atau masyarakat termasuk didalamnya, LSM, kelompok-kelompok masyarakat dan *civil society* lainnya untuk lebih berperan serta dalam proses perencanaan pembangunan adalah kapasitas dan kapabilitas mereka yang tidak mencukupi untuk mengikuti proses perencanaan pembangunan tersebut.

Pada berbagai kesempatan Musrenbang dapat disimpulkan bahwa usulan-usulan mereka terlalu mikro dan lebih banyak pada pembangunan fisik saja misalnya masih mengusulkan perbaikan selokan desa, tembok makam rehab balai desa dan lain sebagainya. Disamping itu, didalam masyarakat sendiri terdapat hambatan kultur yang membuat iklim dan lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadi partisipasi. Didalam banyak kesempatan kami sering menemui dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang berani mengutarakan pendapat hanya segelintir orang, sebagian besar yang lain hanya diam tidak berpendapat bahkan menginginkan forum tersebut segera disudahi.

Dari tahun ke tahun kapasitas mereka kami amati tidak banyak berkembang, lalu apa yang menyebabkan tidak atau kurang diberdayakan (dikembangkan) partisipasi dalam musrenbang. Dalam kasus ini terdapat dua pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kasus tersebut yaitu pemerintah dan partai politik.

- 1) Pemerintah, karena selama ini memandang bahwa untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan cukup dengan menyampaikan permasalahan

dan usulan saja. Namun, pemerintah tidak menyadari bahwa masyarakat sipil kita tidak mempunyai informasi yang cukup tentang visi, Misi dan tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut menyebabkan usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan program-program pemerintah.

- 2) Partai politik, organisasi yang merupakan bagian dari struktur politik bangsa ini mempunyai lima fungsi yaitu pendidikan politik, mempertemukan kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik dan seleksi kepemimpinan. Kenyataan yang terjadi, seringkali masyarakat dikecewakan oleh partai politik yang disebabkan fungsi-fungsi tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Parpol lebih banyak memperjuangkan kepentingannya daripada kepentingan masyarakat luas. Seharusnya parpol melalui wakil-wakilnya di DPD memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat paling tidak dengan memberikan contoh yang baik, mendengarkan keluhan masyarakat dan mengawal aspirasi masyarakat. Namun, dalam banyak kesempatan kami temui para anggota dewan yang terhormat sering tidak hadir dalam acara musrenbang tingkat desa dan kecamatan, ataupun mereka hadir tetapi kurang interest dengan forum tersebut. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesimis terhadap fungsi anggota dewan sebagai agregator dan artikulator kepentingan masyarakat, mereka menilai bahwa kehadiran wakil rakyat tidak banyak manfaatnya bagi forum tersebut.

Selain dua aktor di atas, penulis juga mencermati beberapa kondisi yang terjadi yang turut serta membuat musrenbang menjadi kurang greget, yaitu

- a) Aparat birokrasi yang paling bawah di tingkat desakelurahan maupun kecamatan tidak memperoleh informasi yang cukup tentang program-program kabupaten/kota.

Ada duakemungkinan penyebab hal tersebut terjadi yaitu karena mereka tidak memperoleh informasi yang cukup dari kabupaten/kota atau mereka sendiri tidak ingin tahu perencanaan pembangunan daerah yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.

- b) Masih besarnya dominasi program-program pemerintah kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat didalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan didalam perencanaan pembangunan.
- c) Masih besarnya dominasi tersebut menyebabkan aspirasi-aspirasi masyarakat (Bottomup) mentah pada tahapan penentuan agenda dan usulan kebijakan.
- d) Terpisahnya jalur perencanaan kegiatan dan keuangan menyebabkan akses masyarakat untuk menentukan anggaran menjadi sangat terbatas. Masyarakat selama ini hanya mempunyai peran didalam perencanaan kegiatan melalui jalur musrenbang namun tidak mempunyai akses yang cukup dalam perencanaan keuangan melalui jalur KUA dan PPAS.
- e) Masyarakat tidak mempunyai mekanisme untuk memantau aspirasi mereka untuk sampai pada usulan rencana penganggaran. Selama ini tidak pernah ada prosentase yang jelas tentang jumlah program atau kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat, program pemerintah maupun aspirasi melalui dewan. Masyarakat hanya pasrah menerima nasib mereka tanpa tahu alasannya mengapa usulan mereka tidak sampai pada penganggaran. Dengan tidak adanya penjelasan yang cukup kepada masyarakat tentang tidak jelasnya nasib aspirasi mereka dapat mengakibatkan hal-hal yang kontra produktif didalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Gejala tersebut

dapat dilihat dengan banyaknya gejala dilingkungan masyarakat ketika saluran-saluran komunikasi baik dengan pemerintah maupun politisi tersumbat.

- f) Keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan, dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya budaya yang didominasi ketokohan, gender yaitu dimanakepentingan laki-laki lebih dominan dari wanita dan anak-anak, yang juga merupakan anggota masyarakat juga.
- g) Masih kuatnya paradigma lama yang berlomba untuk menyusun “shopping list” (daftar belanja) yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan.
- h) Hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan kurang dimanfaatkan sebagai masukan dalam Musrenbang kota/kabupaten berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
- i) Hasil dari usulan masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik dan terdistribusi ke instansi-instansi teknis.
- j) Tidak adanya feed back kepada masyarakat tentang hasil-hasil Musrenbang, berdampak padamenurunnya kepercayaan masyarakat akan kemungkinan berperanserta dalam membuat keputusan.
- k) Musrenbang terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipatif dengan suasana pelaksanaan musrenbang kurang kondusif bagi pembahasan usulan program secara berkualitas.
- l) Masih besarnya pengaruh topdown, sehingga tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu dan formalitas saja. Program masih didominasi kepentingan pemerintah, politis dan egoisme sektoral

terbukti dengan kecilnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan hidup.

Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang yang merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders).

Memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan suatu konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Aturan, petunjuk teknis, tata cara tentang musrenbang telah di desain sedemikian rupa untuk mewujudkan suatu partisipatif masyarakat terhadap pembangunan. Akan tetapi dalam kenyataannya berbagai masalah muncul sehingga musrenbang kemudian hanya dianggap sebagai kegiatan seremonial, formalitas dan hanya sebagai retorika belaka.

5.1.4 Perencanaan Pembangunan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keberadaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat

1). Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa. Berdasarkan simulasi anggaran, setiap Desa rata-rata akan menerima Rp 1,44 Milyar di tahun 2014.

Agar dana tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk Desa, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) berpendapat, perlu dibuat perencanaan yang matang untuk penggunaannya. Rencana tanpa anggaran adalah mimpi, dan anggaran tanpa rencana menciderai transparansi dan akuntabilitas serta rawan terjadi penyelewengan. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimandatkan pasal 79 dan pasal 80 menjadi faktor utama untuk dilaksanakan dengan baik, benar dan sederhana dalam prosesnya.

Dengan demikian melihat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dari perencanaan pembangunan Desa. Pertama, perencanaan pembangunan Desa harus bisa memayungi program-program prioritas peningkatan kesejahteraan dalam dokumen. Dengan adanya aliran dana sedemikian besar, sudah dipastikan Desa akan menjadi sasaran menarik bagi banyak kelompok kepentingan, baik dari internal Desa itu sendiri maupun dari luar, yang dapat “menunggangi” perencanaan pembangunan Desa sehingga tujuan utama yang menjadi cita-cita dari UU Desa itu sendiri tidak tercapai. Kelompok-kelompok ini akan saling mengklaim bahwa proposal program pembangunan Desa yang mereka ajukan paling baik dan tepat untuk dilaksanakan.

Meskipun pasal 80 ayat (4) sudah menetapkan prioritas, program, dan kebutuhan Pembangunan Desa, namun jika ada upaya baru yang belum terpayungi dokumen

perencanaan desa maka perlu dilakukan forum review Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam menyusun rencana pembangunan Desa. Sebaiknya, upaya review dilakukan dengan memperhatikan faktor kerawanan yang mengancam kesejahteraan dan kerap terjadi di desa yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Dengan tujuan menekan faktor kerawanan dalam perencanaan, maka efek dari perencanaan pembangunan Desa akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal penting berikutnya adalah, bagaimana upaya sinkronisasi rencana pembangunan Desa dengan rencana pembangunan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu rencana pembangunan tingkat daerah dan nasional. Pasal 79 ayat (1) menegaskan perencanaan pembangunan Desa disusun dengan kewenangannya pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Adanya peran vital kabupaten/kota dalam menampung dan mencairkan dana desa setelah adanya proposal program dari Desa akan menimbulkan tantangan tersendiri. Beragamnya kapasitas kabupaten/kota dalam mendampingi Desa dapat berakibat pada pemanfaatan DAD (Dana Alokasi Daerah) di desa yang tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.

Wajah perencanaan Desa yang mampu mengungkit peningkatan kesejahteraan Desa, dimandatkan kepada Kepala Desa bersama perangkatnya. Permasalahannya adalah masih banyak Desa yang belum terlatih menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa. Untuk mengatasi persoalan ini, PATTIRO melihat dibutuhkan komitmen pemerintah dalam pemberdayaan Desa dalam bentuk kebijakan pemerintah tentang perencanaan dalam kaitannya dengan transfer dana. Alternatif kebijakan yang bisa

diambil pemerintah antara lain; pertama, menggunakan perencanaan sebagai aspek yang membatasi akses masyarakat desa terhadap transfer dana. Artinya desa-desa yang tidak mampu menyusun dokumen tidak akan ditransfer alokasi dana yang menjadi haknya. Kebijakan ini akan secara efektif memaksa Desa membuat perencanaan namun perlu diwaspadai munculnya “broker-broker” penyusunan dokumen perencanaan yang mungkin akan diperankan oleh kaum terdidik yang tinggal di desa ataupun oknum pemerintahan pada supra desa.

Alternatif kebijakan kedua adalah menugaskan pegawai yang menangani untuk melakukan pendampingan. Alternatif ini diatas kertas menampakkan komitmen pemerintah yang utuh dalam memberdayakan Desa. Namun jika sitem transparansi dan integritasnya tidak dikuatkan, maka tetap terbuka celah oknum mengambil keuntungan dari kegiatan ini. Insentif secara formal bisa oknum tersebut dapatkan secara informal karena kedekatan dengan perangkat yang dibimbing. Hal ini juga akan membuka celah pencederaan integritas.

Alternatif kebijakan ketiga adalah, pemerintah menyediakan konsultan secara nasional atau mengoptimalkan program yang secara nasional telah berada di desa seperti program PNPM Mandiri Pedesaan. Alternatif ini sudah beberapa tahun diterapkan, namun harus dipastikan bahwa keberadaannya tidak hanya sekedar menjalankan rezim adminitrasi undang-undang, sehingga mampu mengungkit gagasan dan praktik cerdas masyarakat dalam menemu-kenali potensi dan permasalahan desa untuk diolah menjadi rencana pembangunan yang strategis.

Perencanaan desa juga harus mampu menguatkan modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan desa. Tentu kita semua tidak berharap masuknya transfer uang ini

memindahkan dan mereproduksi permasalahan di kota terjadi di desa dimana segala sesuatunya selalu dikonversi dengan uang. Dampak dari kesalahan pikir tersebut bisa berkelanjutan yang pada akhirnya menurunkan ketahanan masyarakat desa dalam menjalani kehidupan. Karena tidak lagi saling bantu-membantu dan tolong-menolong serta bergotong-royong dalam ikatan modal sosial desa.

5.1.5 Rekomendasi Musrenbangdes presfektif *local wisdom* di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor.

Perencanaan pembangunan Infrastruktur yang dihasilkan melalui Musrenbangdes belum sepenuhnya terealisasi didalam pelaksanaannya, sertakurang mendapat respon yang baik dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dari indikator efektivitas yang ketiga yaitu indikator realisasi tujuan, perencanaan pembangunan infrastruktur melalui Musrenbangdes yang berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya belum bisa diwujudkan, disebabkan karena pelaksanaan program/proyek yang dikucurkan ke desa merupakan kewenangan pemerintah, sehingga program/proyek yang diturunkan cenderung menggunakan pendekatan birokrasi di dunia pemerintahan. Sehingga terjadi perbedaan kerangka pikir antarakeinginan masyarakat dan birokrasi pemerintahan.

Proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang yang ada pada saat ini menempatkan posisi masyarakat hanya sebagai objek pelengkap, hal tersebut terjadi karena perumusan di tingkat RT, RW dan sampai di proses Musrenbangdes belum memunculkan kejelasan skala prioritas kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan, sehingga penentu rencana pembangunan adalah perangkat desa ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan didalamnya. Diharapkan dengan adanya

perubahan (modifikasi) perencanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan dapat diartikan bahwa Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) adalah suatu proses penyusunan perencanaan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Merujuk dari analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat berbagai pakar pembangunan kabupaten, yang menjelaskan bahwa: pembangunan di suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi akan berhasil jika memperhatikan atau berada dalam sistem dan subsistem Pemerintahan Lokal, Masyarakat dan Keluarga Setempat serta Dunia Usaha (Wiraswasta) Lokal. Masing-masing mempunyai unsur yang sama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Cara Bekerja, dan Nilai-nilai dalam beraktifitas. Penulis mencoba menelaah proses Musrembang kecamatan dibagi dua acara, yaitu acara seremonial dan penentuan prioritas kegiatan Musrembang kecamatan. Acara Seremonial dimulai dengan pengantar oleh camat, kemudian sambutan anggota DPRD dan diakhiri dengan sedikit pengantar dan sambutan Kasubdit Pemerintahan yang dibacakan oleh Perwakilan Bappeda. Pada acara seremonial ini ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis yang bersumber dari komentar dan sambutan acara tersebut yaitu:

- a. Belum adanya kesepakatan bersama tentang istilah “kebutuhan dan keinginan”.
Dikomentari bahwa sebagian musrembang tiap desa yang dilanjutkan ke musrembang tingkat kecamatan kebanyakan hanya berisi daftar keinginan. Komentar para pemberi sambutan seharusnya adalah daftar kebutuhan bukan daftar keinginan. Padahal menurut penulis atau kalau dianalisis dengan baik daftar keinginan harus disertai dengan daftar kebutuhan, demikian juga sebaliknya daftar

kebutuhan harus disertai daftar keinginan, kedua-duanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dicontohkan, dan inilah telah terjadi, ada tenaga kesehatan wanita (bidan desa) membutuhkan kendaraan roda dua, yang diberikan adalah kendaraan roda dua (motor besar), ternyata motor ini bidan tidak bisa mengoperasionalkannya artinya bidan membutuhkan tapi ia tidak menginginkan motor besar yang berat, tetapi yang diinginkan motor kecil yang ringan. Saya sendiri tidak bisa memberi masukan dan komentar dalam cara ini karena kapasitas saya hanya sebagai perwakilan dari SKPD Kesehatan untuk menindak lanjuti setiap kegiatan yang sudah di Musrenbang ditingkat desa.

Tabel Prioritas Keinginan dan Kebutuhan

| | | Keinginan | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | ada | Tidak ada |
| Kebutuhan | ada | I | II |
| | Tidak ada | III | IV |

Prioritas utama adalah kelom I

- b. Selain belum adanya kesepahaman ‘Kebutuhan dan Keinginan’, ada lagi yang lebih menarik yaitu menempatkan masyarakat sebagai “objek tapi bukan subjek”, dilain pihak dikatakan juga sebagai “subjek bukan objek”. Terlihat dengan jelas belum adanya kesepahaman para stakeholder kebijakan (Para Pejabat Struktural) dan pelaksana (provider) untuk menempatkan stakeholder masyarakat sebagai subjek atau sebagai objek, padahal realnya dalam era desentraalisasi masyarakat harus dengan tegas dinyatakan sebagai subjek pembangunan, walaupun dalam konsep pembangunan masyarakat dinyatakan sebagai penerima dampak, tetapi bukan berarti

mereka adalah objek, karena masyarakat juga punya sumber daya, punya cara bekerja dan mempunyai nilai-nilai yang berkembang diantara mereka masyarakat, sama juga dengan pemerintah mempunyai sumber daya, organisasi dan nilai-nilai dalam memerintah. Karena unsur-unsurnya adalah sama, jadi tidak ada alasan menempatkan mereka (masyarakat) sebagai objek, Jadi disini, pada dasarnya hanya dibutuhkan kolaborasi, integrasi dan saling peduli antara aparat pemerintah dan masyarakat.

c. Penentuan Prioritas Kegiatan Musrenbang Kecamatan; Setelah acara seremonial kemudian istirahat dan dilanjutkan dengan acara Penentuan Prioritas Kegiatan Musrenbang Kecamatan. Peserta dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Sosial Budaya, Kelompok Kedua adalah kelompok Infrastruktur dan Kelompok Ketiga adalah Kelompok Ekonomi. Saya berada dalam kelompok Kedua yaitu Sosial Budaya. Pada kelompok ini penentuan prioritas didasarkan pada lima kategori yaitu:

- 1) Prioritas Desa atau dalam bentuk pertanyaan “Apakah dari sekian kegiatan yang telah di musrenbangkan ditngkat desa adakah yang prioritas?”
- 2) Masuk dalam program SKPD atau dalam bentuk pertanyaan “Apakah kegiatan yang telah menjadi prioritas desa/kelurahan masuk dalam program SKPD?”
- 3) Manfaat atau dalam bentuk pertanyaan ”Apakah prioritas desa dan ada dalam program SKPD sangat bermanfaat?
- 4) Mendesak atau dalam bentuk pertanyaan ”Apakah kegiatan yang bermanfaat tersebut mendesak untuk dilaksanakan?”

- 5) Dan yang terakhir adalah kategori Peningkatan SDM, pertanyaannya adalah ”Apakah kegiatan seperti yang terjawab dalam point kategori (1, 2,3, dan 4) diatas diarahkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)?“.

Kelima kategori ini atau kelima pertanyaan ini oleh fasilitator diajukan kepada masing-masing desa /kelurahan, skor setiap kategori antara 1-5 (1 nilai terendah dan 5 nilai tertinggi). Disepakati tiap desa/kelurahan keluar 3 (tiga) prioritas, jadi kalau ada lima 8 desa dalam satu kecamatan maka jumlah kegiatan dalam satu kecamatan adalah $3 \times 8 = 24$ kegiatan kecamatan. Ke 24 kegiatan kecamatan inilah nanti akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten, dengan tetap dilampirkan kegiatan-kegiatan yang belum diprioritaskan. Tercatat di dokumen kecamatan, dari sekian kegiatan yang dibawa ketingkat Musreimbang kabupaten hanya sebagian kecil saja yang dapat direalisasikan. Inilah yang menjadi catatan saya dalam penentuan prioritas kegiatan Musrenbang kecamatan ini. Catatan lainnya adalah:

- a. Proses atau mekanisme penentuan prioritas tidak dilakukan secara maksimal karena penentuan prioritas lebih ditekankan pada hasil 3 prioritas dari hasil yang telah di Musreembangkan tiap desa/kelurahan artinya hanya output lebih diutamakan dari pada proses (mekanisme). Padahal kalau lebih ditekankan pada mekanisme mungkin sebagian kegiatan sudah dapat dipecahkan (diselesaikan) oleh masyarakat, desa dan kecamatan. Misalnya kegiatan pengadaan jamban keluarga pada 200 KK, kegiatan ini tidak perlu lagi menjadi prioritas untuk tahun yang akan datang (2010) tetapi sudah bisa dipecahkan bersama masyarakat (200KK) dan petugas Puskesmas dalam kegiatan minilokakarya puskesmas dan ditindak lanjuti pada 200KK tersebut. Gambaran kegiatannya adalah kumpulan

200 KK, hadirkan petugas sanitasi dengan sanitarian kitnya (cetakan kloset), kumpul yuran untuk beli semen dan sediakan kerikil dan pasir yang telah tersedia dan kemudian bekerja, kalau ada kesadaran, mau dan sudah pasti ada kemampuan, 200 KK tersebut dalam jangka waktu 1-3 bulan telah mempunyai Jamban Keluarga, tidak harus menunggu tahun 2010.

- b. Terlihat juga adanya sedikit gab (pemisah) antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam proses pembangunan atau tepatnya interaksi antara masyarakat dan aparat pemerintah belum nampak maksimal untuk saling integrasi dan saling peduli dalam suatu komponen sistem pembangunan kabupaten. Aparat pemerintah dalam melaksanakan musrembang seakan-akan hanya menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264-A/SJ. Tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2009. Artinya, kalau surat edaran ini tidak ada, mungkin pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari desa tidak dilaksanakan. Alasannya karena tiap-tiap SKPD telah mempunyai sistem perencanaan pembangunan sendiri, yang mana hasilnya jelas sebagai bahan untuk perencanaan APBD Kabupaten. Disini sebenarnya peran dari Beppeda sebagai koordinator lintas sektoral lebih rasional melihat musrembang sebagai wadah menampung kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak tertampung dalam perencanaan Pembangunan SKPD untuk direkomendasi menjadi prioritas.

- c. Peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan tidak menggambarkan komponen-komponen dalam sistem pembangunan yang ada di tingkat kecamatan. Komponen-Komponen itu adalah Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga serta kelompok dunia usaha (Wiraswasta), yang hadir hanya aparat pemerintah (SKPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan), satu dua orang dari kelompok masyarakat dan keluarga, itupun yang nampak adalah guru-guru yang tinggal dan bekerja di desa, yang tidak tampak hadir adalah kelompok dunia usaha (wiraswasta). Padahal kelompok yang terakhir ini adalah penggerak/pelaku maju-mundurnya pembangunan disuatu wilayah.
- d. Musrenbang dan Perencanaan Pembangunan Kesehatan; Seperti yang saya jelaskan diatas yang paling berperan dalam musrenbang ini adalah Bappeda sebagai koordinator lintas sektoral dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan prioritas masyarakat untuk dapat ditampung oleh SKPD atau sebaliknya kegiatan yang belum belum di akomodir oleh SKPD didapat direkomendasikan Bappeda kepada SKPD untuk diakomodir. Kenapa harus demikian, karena pada dasarnya setiap SKPD sudah mempunyai perencanaan pembangunan sendiri-sendiri. SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten misalnya, Perencanaan pembangunan kesehatan dimulai dari perencanaan tingkat puskesmas (PTP), yang di back up oleh Tim Perencanaan Dinas Kesehatan yang tugas-tugasnya adalah melakukan analisis berdasarkan kebutuhan kesehatan, analisis berdasarkan sasaran (target populasi program) dan berakhir pada Perencanaan, Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) sebagai bahan penyusunan APBD. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, proses perencanaan pembangunan kesehatan tidak berjalan secara maksimal

karena penempatan petugas (petugas baru) sebagai penanggung jawab perencanaan pembangunan kesehatan tidak lagi memahami dengan benar untuk mengaplikasikan metode/teknik dan mengaktualisasikan mekanisme dalam perencanaan pembangunan kesehatan secara komprehensif, efektif, efisien dan rasional. Jangan heran kalau akhir-akhir ini banyak ditemukan kejadian-kejadian yang tidak rasional misalnya pengadaan kendaraan roda dua untuk meningkatkan cakupan pelayanan luar gedung, tetapi sebaliknya pelayanan luar gedung justru mengalami penurunan, Adanya KLB Penyakit diare yang menewaskan 22 orang dalam satu bulan, dan pengadaan alat-alat kesehatan yang katanya berdasarkan kebutuhan tetapi petugas dan juga masyarakat tidak mampu dan belum waktunya untuk digunakan “mereka butuh tetapi bukan alat ini yang mereka inginkan”. Anehnya mereka naik pangkat golongan fungsional tiap 2-3 tahun katanya, kinerja sangat memuaskan.

Pelajaran yang didapat dari Musrenbang dalam menentukan prioritas kegiatan bukan hanya kebutuhan yang harus diperhatikan tetapi juga keinginan. Karena kalau kebutuhan saja yang ditekankan, kadang dan sering realisasinya tidak sesuai keinginan, demikian sebaliknya keinginan yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam konteks pembangunan yang terdesentralisasi masyarakat tidak boleh dijadikan objek tetapi sebagai subjek, dan ini harus tegas dinyatakan, masyarakat sebagai subjek. Dalam proses pembangunan suatu wilayah setingkat kecamatan- desa/kelurahan bahkan Kabupaten, aparat pemerintah tidak boleh menganggap lebih dari anggota masyarakat, karena kalau demikian beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat setingkat desa, hanya akan menjadi usulan yang tak pernah ada realisasi. Aparat pemerintah dan anggota

masyarakat adalah sama dalam tatanan sistem pembangunan daerah, maka sestiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Akhirnya dapat saya simpulkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada dasarnya adalah perencanaan yang bersifat Botton Up Planning, perencanaan yang bersumber dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Karena sifatnya yang Botton Up tentunya masyarakat adalah Subjek (bukan Objek) pembangunan. Sementara itu perencanaan pembangunan pemerintah dari SKPD-SKPD merupakan perencanaan yang bersifat Top Down Planning untuk melayani masyarakat melalui kebijakan yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya untuk mengatasi masalah kemasyarakatan yang selalu berulang dengan tujuan meningkatkan pelayanan kemasyarakatan. Pembangunan di suatu kabupaten akan berhasil jika memperhatikan atau berada dalam sistem dan subsistem Pemerintahan Lokal, Masyarakat dan Keluarga Setempat serta Dunia Usaha (Wiraswasta) Lokal. Masing-masing mempunyai unsur yang sama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Cara Bekerja, dan Nilai-nilai dalam beraktifitas

5.1.6 Temuan Studi

Intervensi masyarakat bentuknya berbeda-beda, mencakup berbagai perpaduan dari pembangunan, organisasi, advokasi dan perencanaan, pelayanan, penetapan dan koordinasi (Rothman, 1995; Drierr, 1996). Walaupun berbeda dalam strategi, cakupan dan organisasinya, kebanyakan dalam praktek penyelesaiannya dipecahkan dari tingkat rumah tanggasampai kepada koorporasi pemberdayaan masyarakat (*Community*

Development Corporations atau CDCs) untuk memandu pelaksanaannya, termasuk didalamnya prinsip Focus Geographic di dalam masyarakat lokal (Chaskin, 2005).

Masyarakat di dalam merumuskan perencanaannya belum mempunyaimampuan teknis sebagai dasar usulan rencananya, walaupun dari hasil penelitian di 4 (empat) desa lokasi penelitian yang mempunyai perbedaan geografis, perencanaan yang dihasilkan sudah berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya tetapi untuk lebih memantapkannya perlu bantuan para ahli dalam bidangnya, seperti yang diutarakan oleh (O'Connor, 1999, Halpern, 1995), didalam usaha untuk mewadahi secara menyeluruh kebutuhan-kebutuhan manusia dalam masyarakat, dan fokus kepada partisipasi warga masyarakat, perlu didampingi para ahli dalam perencanaan dan penerapan sebagai usaha perubahan masyarakat.

Perencanaan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang menghasilkan perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang mencakup berbagai perpaduan dari pembangunan, organisasi, advokasi dan perencanaan, pelayanan, penetapan dan koordinasi kebutuhan dan keinginan aliran pergerakan *grass root*. Musrenbangdes merupakan koorporasi pemberdayaan masyarakat demokrasi lokal yang dilakukan oleh pergerakan "grass root" dan tindakan suka rela. Perencanaan pembangunan Infrastruktur yang dihasilkan melalui Musrenbangdes belum sepenuhnya terealisasi didalam pelaksanaannya, serta kurang mendapat respon yang baik dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dari indikator efektivitas yang ketiga yaitu indikator realisasi tujuan, perencanaan pembangunan infrastruktur melalui Musrenbangdes yang berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya belum bisa diwujudkan, disebabkan karena pelaksanaan program/proyek yang dikucurkan ke desa merupakan kewenangan

pemerintah, sehingga program/proyek yang diturunkan cenderung menggunakan pendekatan birokrasi di dunia pemerintahan. Sehingga terjadi perbedaan kerangka pikir antara keinginan masyarakat dan birokrasi pemerintahan.

Dasar dari ketegangan ini adalah antara prakarsa dan kepercayaan yang terjadi di atas 2 (dua) konflik kerangka pikir dalam pelaksanaannya, yang melekat dalam struktur organisasi dan proses perencanaan yang melingkupinya. Di salah satu sisinya sebagai ideologi dari hubungan tindakan dan demokrasi lokal yang dilakukan oleh pergerakan "grass root" dan tindakan sukarela, di sisi lainnya sebuah kesetiaan pada perencanaan yang rasional, dan esensinya dilakukan oleh pendekatan birokrasi di dunia pemerintahan, filantropi dan keahlian (Chaskin, 2005).

Diperlukan usaha keras untuk memadukan kedua kepentingan tersebut, bagaimanapun, usaha untuk menerapkannya masih menjadi bagian problematik sebab ada perbedaan ukuran yang mendasar antara rencana (design) dan penerapannya (Kubisch, 1997). Sehingga diperlukan titik temu di antara dua kerangka yang berlawanan yang dilaksanakan yang berlaku di dalam struktur organisasi dan proses perencanaan yang mengaturnya (Chaskin, 2005). Untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut (Chaskin, 2004) ada tiga hal penting yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Dibutuhkan kejelasan tentang keinginan dan harapan-harapan masyarakat dalam partisipasinya, 2) Penguatan dan peningkatan dukungan kepada masyarakat dalam berpartisipasi agar perencanaan partisipatif tersebut lebih efektif, 3) Kepemimpinan yang dapat menjembatani perbedaan dan penengah antara masyarakat dan yang lainnya. Akhirnya diharapkan dengan terjadinya kesepahaman dan berkurangnya perbedaan mendasar tersebut dapat dihasilkan perencanaan partisipatif yang lebih efektif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor serta faktor-faktor yang menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terdiri dari kegiatan pembentukan proses, metode, program dan gerakan sosial dengan tujuan untuk menampung dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada di setiap dusun, Musrenbangdes dilakukan untuk menyaring aspirasi dan menyusun arah kebijakan, Musrenbangdes Bojong Gede Kabupaten Bogor dikatakan belum optimal dan belum melakukan perencanaan yang baik karena dapat dilihat dari lemahnya kemampuan aparat pemerintahannya, masyarakat dalam melaksanakan Musrenbangdes masih ada kekurangan-kekurangan, baik itu dilihat secara teknis pelaksanaannya dan kinerjanya juga belum optimal, belum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kecamatan maupun tahapan Musrenbangdes sehingga hasil yang diperoleh belum efektif, efisien, belum maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Faktor-faktor yang menghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor yaitu terbagi dua faktor,

pertama lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam membuat perencanaan pembangunan, Kasi pemerintahan dan pembangunan kapasitasnya lemah dan lembaga-lembaga yang menangani Musrenbangdes, kelemahan identifikasi masalah, dan lemahnya dukungan data dan informasi pemerintahan, yang kedua faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa antara lain, lemahnya sumber daya tenaga perencanaan, terbatasnya waktu, perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi dan pengalokasian proyek tidak efektif dan tidak berdasarkan skala prioritas.

6.2 Saran dan Rekomendasi

- a. Regulasi Daerah; Berdasarkan regulasi nasional, maka pemerintah daerah hendaknya membuat peraturan daerah tentang Musrenbang yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Hal ini untuk memastikan dan menguatkan komitmen dari manajemen puncak di daerah, DPRD, dan organisasi masyarakat sipil untuk meng-implementasikan perencanaan partisipatif. Apabila dirancang dengan baik, maka regulasi ini akan mampu meningkatkan pemantauan dan pengawasan organisasi masyarakat sipil terhadap anggaran publik dan memperbaiki transparansi anggaran serta meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Peraturan daerah yang dibuat, antara lain perlu mengakomodasikan hal-hal berikut:
 - 1) Kejelasan proses perencanaan partisipatif;
 - 2) Akomodasi penganggaran partisipatif dalam prosesnya;

- 3) Bagan alir dan kalender yang jelas tentang proses perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 4) Arahan struktur dan keanggotaan organisasi penyelenggara Musrenbang;
 - 5) Ketersediaan anggaran APBD yang memadai untuk menyelenggarakan musrenbang;
 - 6) Kalender kegiatan penyusunan rencana dan anggaran tahunan;
 - 7) Tipologi stakeholder yang akan diundang atau dilibatkan, termasuk pengarusutamaan gender;
 - 8) Peranan, fungsi, dan yurisdiksi masing-masing stakeholder;
 - 9) Keterlibatan aktif DPRD dalam semua tahapan proses perencanaan;
 - 10) Peranan dan fungsi forum konsultasi multi stakeholder SKPD;
 - 11) Publikasi APBD di media (transparan)
- b. Kualitas Musrenbang; Kualitas Musrenbang perlu diperbaiki guna mencapai suatu standar konsultasi publik yang baik dalam perencanaan partisipatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- 1) Meningkatkan kualitas fasilitator, antara lain melalui bantuan teknis dan pelatihan fasilitator;
 - 2) Memastikan representasi perempuan dan kelompok marjinal sebagai stakeholder;
 - 3) Meningkatkan keterkaitan dengan forum konsultasi multi stakeholder SKPD;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan kekinian informasi yang disediakan bagi peserta, termasuk informasi tentang perkiraan anggaran;

- 5) Mendokumentasikan secara baik kesepakatan yang dicapai dalam Musrenbang;
 - 6) Pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu perumusan kebutuhan dan aspirasi stakeholder dan meningkatkan realisasi usulan;
 - 7) Memperbaiki koordinasi waktu dan logistik Musrenbang;
 - 8) Menciptakan mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas Musrenbang seperti pengembangan indikator untuk memantau kinerja proses pasca Musrenbang; seperti persentase usulan Musrenbang yang direalisasikan dalam APBD (terutama yang berkaitan dengan usulan perbaikan atau pengembangan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin)
- c. Pertajam prioritas pembangunan sarana infrastruktur desa sesuai kebutuhan urgensi,
 - d. Sosialisasi Musrenbang sebagai media interaktif bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menetapkan program dan kegiatan desa serta rekomendasi kebijakan guna mendukung pembangunan dalam kegiatan tahun selanjutnya.
 - e. Sosialisasi Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi Sosialisasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan. Media sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain: Forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa dan APB Desa, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan sebagainya. Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah: warga masyarakat pada umumnya, toga, tomas, Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK, RW, RT, dsb), kelompok-kelompok

kepentingan (kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.). Sasaran sosialisasi di tingkat supra desa adalah: Pemerintah (kecamatan, BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait, anggota DPRD dari perwakilan daerah pemilihan bersangkutan).

- f. Kurangi dominasi dari aspirasi legislatif yang dikhawatirkan ada timbal balik politik, sehingga hasil musrembang bisa sepenuhnya dijadikan usulan dari bawah sesuai dengan rencana pembangunan desa, sehingga lahirnya pemerataan pembangunan baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Michael. 1999, *A Handbook of Human Resource Management*, “Seri Pedomani Manajemen”. Edisi Bahasa Indonesia: Terjemahan Sofyan dan Heryanto. Jakarta: PT Gramedia Asri Media.
- Creswell, John. W., Plano, Clark., dan Guntmann, Vicki L. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: choosing among the five traditions*. London: Sage Publications. Teksbook diunduh dalam: <http://books.google.com/books? isbn=1412995302>. Pada waktu 21:35 Tanggal 12 Oktober 2012.
- Pamudji, S. 1994. *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik*, Jakarta : Widyapraja, No. 19 Tahun III.
- Pradiansyah, Arvan. 1999. *Lima Prinsip Pembangun Komitmen Manajemen*. Edisi I. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta
- Rogers, Everest M. 2003. *Diffusion on Innovations*. Mac_Millian Publisher: New York.
- Rockman, Bert A. 2002. *Bureaucracy, Power, Policy and The State*, dalam Lary B. Hill (ed), *The State of Public Bureaucracy*. M.E. Sharpe Inc. London.
- Santoso, Priyo Budi. 2003. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Bina Aksara. Jakarta.
- Sinambela, Lijan. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method for Bussiness*. Jakarta: Semesta Media.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pers UGM
- Suradinata, Ermaya. 2004. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung: Ramadan
- Suprianto. 2014. Fungsi Pemerintah dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar). *JOM FISIP Vol.1 No.2 Oktober 2014*. Diunduh URL: <https://download.portalgaruda.org/article.php?article=187321> pada Tanggal 14-05-2018 Jam:13:00
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. e-book. Diakses pada 9 Juli 2018
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- _____. 2005. Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi. Pusdiklat Pegawai Depdiknas. Sawangan. Bogor.
- _____. 2011. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2000. Birokrasi Pembangunan Masyarakat. Makalah pada Seminar Nasional HIPPIIS. Yogyakarta.
- Warella. 2013. Mengukur Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Padya Paramita.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cedekia. Surabaya.
- Widiyatnya, I Nyoman Ngurah. 1999. Pendekatan Kompetensi Sebagai Acuan Dalam Perencanaan Karier Individu Untuk "Multiple Skill Employee" dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Vol. 28. Nomor 08. Jakarta.
- Yudoyono, Bambang. 2001. Otonomi Daerah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Yin, Robert K. 2011. Studi Kasus: Desain dan Metode. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

B. Referensi Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang Ombudsman Nomor 44 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Permendagri Nomor 24 tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik
- Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Lampiran 1: Organisasi dan Rincian Tugas Tim Peneliti

| No | Nama | Jabatan | Tugas |
|----|--------------------------------------|-----------|---|
| 1 | Dr. Zulmasyhur, M.SI. | Ketua | Mengkoordinir seluruh tahapan kegiatan penelitian, analisis, dan pembuatan laporan penelitian |
| 2 | Dr. Bhakti Nur Avianto, S.IP., M.Si. | Anggota | Membantu Ketua dalam kegiatan di lapangan dan penyediaan data pendukung |
| 3 | 1 orang tenaga administratif | Pendukung | Melaksanakan tata kelola administratif dan pencatatan dokumentasi di lapangan |
| 4 | 2 orang tenaga lapangan | Pendukung | Membantu eksplorasi, pemasangan alat dan download data lapangan |